

## KEDUDUKAN DAN PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KENEGARAAN

Rivaldo Vincenzo<sup>1</sup>, Tundjung H. Sitabuana<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara

### ABSTRACT

*This study aims to understand the position and role of the Constitutional Court in the state system. The state system after the reform was presented an institution that became hope and answered the things that became problems in the constitution or laws and regulations. This institution is called the Constitutional Court and was born during the reformation period which became a milestone and guideline as well as a breath of fresh air in the development of the state related to the constitutional state of Indonesia. The Constitutional Court or abbreviated as MK, this institution is the only institution that has full legitimacy and authority in terms of interpreting and guaranteeing the certainty and purity of the Indonesian constitution. The importance of the duties and roles of the Constitutional Court, makes the position and role in the Indonesian state system more balanced in carrying out the constitution. So that further discussion is needed about the Constitutional Court in its position and role in the state system in Indonesia. The purpose of this discussion is to provide an understanding and understanding of the position and role of the Constitutional Court so that the implementation and implementation of the state constitution is correct and does not conflict with each other. The research method used is a normative legal research method and is descriptive analytical. This is to describe the position and role of the Constitutional Court in carrying out its roles and authorities with the basis of reference in research in the form of laws and regulations. Therefore, the position and role of the Constitutional Court is important in the Indonesian state system.*

**Keywords:** *Constitutional Court, State System, State Constitution.*

### ABSTRAK

Studi tulisan ini di bertujuan untuk memahami bagaimana kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan. Sistem kenegaraan setelah adanya reformasi dihadirkan suatu lembaga yang menjadi harapan dan menjawab hal – hal yang menjadi permasalahan dalam konstitusi atau aturan perundang – undangan. Lembaga ini bernama Mahkamah Konstitusi dan lahir dalam masa reformasi yang menjadi suatu tonggak dan pedoman serta angin segar dalam perkembangan kenegaraan yang berkaitan dengan konstitusional negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat dengan MK, lembaga ini merupakan satu – satunya lembaga yang mempunyai legitimasi dan kewenangan penuh dalam hal menafsirkan dan menjamin adanya kepastian serta kemurnian dari konstitusi negara Indonesia. Pentingnya tugas dan peranan Mahkamah Konstitusi, menjadikan kedudukan dan peranan dalam sistem kenegaraan Indonesia menjadi lebih seimbang dalam menjalankan konstitusi. Sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut tentang Mahkamah Konstitusi dalam kedudukan dan peran pada sistem kenegaraan di Indonesia. Tujuan dari pembahasan ini memberikan pemahaman dan pengertian tentang kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi agar pelaksanaan dan implementasi konstitusi negara menjadi benar dan tidak saling bertentangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hal ini untuk menggambarkan kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi ini dalam menjalankan peranan dan kewenangannya dengan dasar acuan dalam penelitian berupa peraturan perundang – undangan. Oleh karena itu, kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi penting dalam sistem kenegaraan Indonesia.

**Kata kunci:** Mahkamah Konstitusi, Sistem Kenegaraan, Konstitusi negara.

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perkembangan sistem politik dan tata negara berkembang dan bertumbuh dengan pesatnya. Perkembangan ini memberikan suatu pengaruh dalam pelaksanaan dan pengertian secara teroris. Sistem politik dan tata negara ini memegang peranan penting dan strategis dalam upaya membangun serta mencapai tujuan dari negara. Dalam pelaksanaan dan perkembangannya, sistem politik dan tata negara ini tentunya didasarkan pada adanya peraturan.

Dalam suatu negara, konstitusi sangat memegang peranan dan fungsi yang penting. Konstitusi ini mengatur pada keseluruhan sistem kenegaraan dan merupakan bentuk kumpulan peraturan yang berfungsi sebagai pengaturan dalam memerintah suatu negara. Negara dalam menjalankan semua kegiatan dan kebijakan dalam pemerintahannya diperlukan adanya peranan dan kedudukan konstitusi. Konstitusi dalam arti luas bukan hanya tentang mengatur pada ketentuan peraturan yang ada tetapi juga aspek diluar hukum diantaranya secara sosiologis dan politis secara menyeluruh.

Negara dalam menjalankan pemerintahannya tentunya terdapat subyek – subyek pelaksana yang dinamakan lembaga negara. Implementasi dalam menjalankan konstitusi ini melekat pada lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangannya. Lembaga negara saling melengkapi dan terkait dalam upaya mencapai adanya prinsip keseimbangan dan saling melakukan pengawasan dengan fungsinya masing – masing.

Dalam negara Indonesia, konstitusi dasar negara adalah Undang – undang dasar 1945 yang menjadi suatu pedoman dan pondasi dalam membentuk peraturan dan ketentuan baik yang berupa peraturan pemerintah maupun undang – undang. Bentuk dari konstitusi ini dapat berupa undang – undang atau peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang. Sehingga segala sesuatu yang dibentuk dan dikeluarkan sebagai ketentuan peraturan harus tidak bertentangan dengan konstitusi yaitu UUD 1945 yang mengandung suatu falsafah dan norma yang sangat dasar dan primer sebagai sumber konstitusi dalam negara Indonesia.

Pada prinsipnya, konstitusi ini merupakan batasan dalam melakukan segala kewenangan dan peranan negara untuk mengatur dan mengupayakan kesejahteraan dari warga negaranya. Konstitusi ini harus digunakan dan dijamin kepastiannya baik dalam ketentuan dasarnya maupun dalam pelaksanaannya di lapangan yang pada akhirnya sebagai implementasi negara dalam mewujudkan tujuan negara bagi warga negara.

Dari history dan sejarah dalam negara Indonesia, yang dimulai dari masa kemerdekaan yang mana konstitusi mulai dibangun dan dibentuk tetapi dalam menjalankannya masih belum optimal. Penegakan konstitusi masih dipengaruhi peranan politik dan keinginan sejumlah pihak. Seiring dengan perkembangan pemerintahan melalui politik, maka diharapkan suatu saat adanya penegakan dan penjaminan konstitusi yang mandiri dan khusus dalam kepastian hukum konstitusi.

Dengan sampainya pada masa reformasi, yang mana kebebasan dalam berpikir dan bertindak diakui secara penuh oleh negara. Hal ini memunculkan adanya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan secara penuh tetapi dapat dinilai atau ditafsirkan masing – masing yang mempunyai kepentingan dan tujuan dalam politik negara. Sehingga konstitusi menjadi suatu alat akomodasi kepentingan, yang seharusnya menjadi jaminan dan kepastian hukum yang mengatur segala kebijakan negara.

Penegakan konstitusi sangat penting dan strategis dalam pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara. Sehingga diperlukan suatu subyek dalam pihak pemerintah dalam mengelola konstitusi dan menafsirkan konstitusi secara benar dan bermanfaat. Dalam mengupayakan hal tersebut, maka dibentuklah suatu lembaga negara yang bertugas dan mempunyai kewenangan dalam menjamin konstitusi secara benar sesuai hukum.

Setelah masa reformasi hadir, maka dibentuklah lembaga yang mempunyai kedudukan dan peranan yang berkaitan dengan konstitusi. Lembaga tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi, yang dalam sistem kenegaraan negara Indonesia sebagai lembaga negara dalam tugas dan kewenangannya untuk menjamin penegakan konstitusi secara pasti dan benar. Amanat reformasi memberikan angin segar bagi perkembangan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan Undang – Undang nomor : 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam undang – undang diatur dan menjadi dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi yang menjadi suatu lembaga dalam lingkup negara, mempunyai tugas dan kedudukan serta peranan terhadap upaya menjamin kepastian penegakan konstitusi negara. Adanya perubahan undang – undang Mahkamah Konstitusi yang beberapa kali sampai dengan yang ketiga, hal ini menunjukkan adanya peran dan kedudukan Mahkamah Konstitusi yang sangat penting, sehingga perubahan – perubahan tersebut menunjukkan penyempurnaan dalam menjalankan kewenangan konstitusi sesuai dengan perkembangan kondisi kenegaraan.

Dengan adanya dasar undang – undang, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang mempunyai legitimasi dan kewenangan penuh terhadap menafsirkan dan menjamin kepastian hukum secara konstitusional. Kedudukan dan peranan ini diberika oleh negara melalui undang – undang yang dibentuk. Lembaga negara ini kedudukannya adalah sama dengan lembaga dalam lingkup negara, yang mempunyai tugas dan kewenangannya secara khusus dalam bidang konstitusi, hal ini menjadikan dalam suatu negara dan pemerintahan tercipta suatu konsep penafsiran produk hukum yang dinilai secara konstitusional. Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan pemerintahan dan negara, tentunya juga menjalankan peraturan hukum dengan segala aturannya. Pelaksanaan ketentuan hukum ini dalam lingkup konstitusi seringkali menimbulkan benturan dan ketidaksesuaian baik dalam pembentukannya maupun dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang perlu ditertibkan dan diakomodasi agar semua berjalan dengan seimbang dan selaras dalam menjalankan ketentuan hukum. Sehingga hal inilah yang menjadi tugas dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan dan menilai ketentuan hukum secara konstitusi agar tidak bertentangan satu sama lain. Penafsiran dan penilaian yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini memberikan suatu akibat hukum yang mana putusnya bersifat final dan mengikat untuk wajib berlaku bagi semua orang. Putusan yang dikeluarkan dapat digunakan oleh hakim peradilan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam mengeluarkan putusan dan bahan acuan dalam proses legislasi.<sup>2</sup>

Pada akhirnya, lembaga Mahkamah Konstitusi ini mempunyai kedudukan dan peranan dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia. Dalam Mahkamah Konstitusi inilah, konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, yang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi.<sup>3</sup> Sehingga diperlukan adanya pembahasan lebih mendalam berkaitan dengan kedudukan dan peranan lembaga negara Mahkamah Konstitusi. Mengingat lembaga ini merupakan lembaga strategis dalam penegakan kepastian hukum dan keadilan.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Dasar hukum apa yang menjadi landasan kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan ?
2. Bagaimana pelaksanaan kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem

<sup>1</sup> AD. Basniwati, 2014, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, hal. 255.

<sup>2</sup> Virto Silaban dan Kosariza, 2021, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal of Constitutional Law*, 1 (1), hal. 61.

<sup>3</sup> Nanang Sri Darmadi, 2012, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum*, 28 (2), hal. 1091.

kenegaraan ?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami dasar hukum yang menjadi landasan kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan.
2. Mengetahui dan memahami pelaksanaan dari kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan

### **Manfaat Penelitian**

Selain adanya tujuan penelitian, terdapat adanya manfaat dalam penelitian sebagai berikut:

1. Dalam hal teoritis, penulisan ini memberikan suatu pemikiran dan teori pemahaman dalam penerapan terhadap dan memahami dasar hukum dan pelaksanaan kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan.
2. Dalam hal praktek, penulisan ini memberikan suatu perkembangan ilmu pengetahuan dalam praktek penerapan terhadap dasar hukum dan pelaksanaan kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk melakukan penalaran hukum dan memecahkan isu hukum, menganalisis masalah dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan yang dihadapi.<sup>4</sup> Jenis Penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang mana merupakan penelitian berdasarkan hukum yang dilihat dari aturan atau norma yang ada. Secara etimologi, “istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *normative juristische recherche*”.<sup>5</sup>

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup> Penelitian ini melakukan tinjauan atas kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan Indonesia.

### **Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yang dimaksudkan dalam melakukan penelitian dengan menggambarkan peraturan dan teori hukum yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga akan diperoleh suatu gambaran dan memaparkan mengenai kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan Indonesia.

### **Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini tentunya membutuhkan adanya suatu data yang akan menjadi obyek penelitian yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang sudah diambil. Sehingga dalam

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 35.

<sup>5</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 18.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 13 – 14.

mengumpulkan data menggunakan jenis dan teknik pengumpulan data yang berasal studi kepustakaan. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelaah bahan – bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang akan diteliti diantaranya berupa peraturan, undang – undang, dan jurnal ilmiah.

Jenis pengumpulan data ini, studi kepustakaan yang pada akhirnya mendapatkan suatu kerangka teori dan pemikiran yang akan digunakan dalam melakukan pembahasan terhadap rumusan permasalahan.

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), yang menjadi dasar dan bahan acuan utama dalam melakukan penelitian hukum. Hal ini dilakukan pada dasarnya memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini. Selain dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), dalam mendukung pemikiran dan konsep teori yang akan menguatkan dalam pembahasan, maka juga dilakukan dengan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang memberikan pandangan dan teori hukum yang bersifat konsep dasar untuk digunakan dalam analisa data penelitian. Pendekatan penelitian ini yang berupa pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dalam memperoleh gambaran tentang kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan Indonesia.

### **Analisis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan konsep dalam melakukan analisa data dengan bersifat analisa kualitatif. Cara analisis ini menggunakan teori hukum dan bahan perundang – undangan dilakukan pengolahan dan kajian terhadap kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan Indonesia.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Hukum Landasan kedudukan dan Peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan.**

Pada prinsipnya lembaga Mahkamah Konstitusi ini dibentuk dengan tugas dan kewenangan dalam menjamin kepastian terhadap hukum dan keadilan dalam ruang lingkup bidang konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konsituti ini dibentuk berdasarkan Undang – Undang nomor : 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan adanya beberapa kali perubahan, terakhir dirubah dengan undang – undang nomor : 7 tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang termasuk dalam lembaga kekuasaan kehakiman, yang mana berkaitan dengan pengujian dan penafsiran terhadap peraturan. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi ini, tercantum pada Pasal 2 yang pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang termasuk pada lingkup lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas dalam menyelenggarakan peradilan guna menjamin penegakan dan kepastian hukum dan keadilan. Oleh karenanya, lembaga ini mempunyai kewenangan dalam peradilan yang mengacu pada sengketa para pihak.

Dengan menjalankan tugas dalam lingkup kekuasaan kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi ini menerima permohonan dari warga negara yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3), yang mana permohonan tersebut diajukan warga negara dengan media tertulis kepada Mahkamah Konstitusi

yang berkaitan dengan :

1. Pengujian pada Undang – Undang terhadap UUD 1945.
2. Adanya sengketa antara lembaga dalam lingkup negara yang mempunyai kewenangan diberikan oleh UUD 1945.
3. Permohonan dalam pembubaran partai politik.
4. Perselisihan atau sengketa terhadap hasil pemilihan umum.
5. Adanya pendapat DPR terhadap Presiden dan atau wakil Presiden melakukan pelanggaran.

Pengaturan berdasarkan ketentuan hukum tentang Mahkamah Konstitusi ini terdapat pada UUD 1945 dan secara khusus diatur dalam undang – undang. Mahkamah Konstitusi telah diatur oleh undang – undang sehingga lebih memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan tujuan dari kemajuan hukum. Oleh karena itu, hukum sebagai landasan dasar dan acuan dasar terhadap segala bentuk hubungan dalam bidang pemerintahan. Hubungan antar lembaga negara dapat saling memberikan peranan dan fungsinya masing – masing dalam upaya mewujudkan tujuan negara.

### **Pelaksanaan Kedudukan dan Peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem Kenegaraan.**

Indonesia merupakan negara yang menganut adanya sistem hukum yang menjadi pedoman dan dasar dalam melakukan segala sesuatu termasuk juga didalamnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dikenal adanya sistem kenegaraan. Sistem kenegaraan ini merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat susunan yang berkaitan dengan suatu lembaga dalam ruang lingkup negara dalam susunan serta kedudukan dalam lingkup kenegaraan berikut tugas dan peranan serta kewenangan yang dimiliki.

Dalam sistem kenegaraan ini, termasuk juga adanya lembaga Mahkamah Konstitusi yang menjadi bagian sistem tersebut. Mahkamah Konstitusi menjalankan organisasinya berdasarkan undang – undang dan memiliki kedudukan dan peranan dalam upaya penyelenggaraan negara sesuai dengan sistem kenegaraan yang berlaku. Dimana lembaga negara ini dengan kewenangan yang dimiliki melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan negara. Pengaturan kehidupan politik kenegaraan secara umum juga telah berkembang sebagai bentuk “*the constitutionalization of democratic politics*”. Hal ini semata-mata untuk mewujudkan supremasi hukum, kepastian hukum, dan perkembangan demokrasi itu sendiri, berdasarkan konsep negara hukum yang demokratis” (*demokratische reshtsstaat*).<sup>7</sup>

Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini menjadikan harapan dalam sistem kenegaraan untuk menjawab perkembangan pada sistem hukum tata negara. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga dalam lingkup kenegaraan yang mempunyai kewenangan dalam menafsirkan undang – undang, maka kedudukan dan peranan dari Mahkamah Konstitusi amatlah penting. Peranan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya sebagai sebuah lembaga peradilan oleh UUD RI 1945, mencerminkan semangkin kuatnya penguasaan prinsip negara hukum.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga yang peradilan yang tujuan utamanya dalam menegakkan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan yang mempunyai putusan yang bersifat final dan mempunyai sifat mengikat serta wajib dipenuhi bagi setiap orang. Hal ini yang utamanya dalam mewujudkan perlindungan bagi warga negara terhadap hukum yang berlaku. Lembaga ini merupakan suatu implementasi dan pelaksanaan dari jalan keluar atau solusi dari permasalahan hukum dan keadilan yang terkadang saling bertentang

<sup>7</sup> Jimly Ashiddiqie, 2015, *Konstitusi Bernegara*, Setara Press, Jakarta, hal. 21.

<sup>8</sup> Johansyah, 2019, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945, *Jurnal Hukum*, 17 (2), hal, 101

diantara peraturan yang ada. Sehingga diperlukan adanya lembaga Mahkamah Konstitusi dalam memberikan keadilan dalam keseimbangan antara peraturan yang ada.

Pada Pasal 24 huruf c ayat (1) yang dinyatakan dalam UUD 1945 yaitu lembaga Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan pada peradilan tingkat yang pertama dan yang terakhir dalam memutuskan suatu perkara dan putusannya bersifat sudah final dalam melakukan pengujian undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar, juga berwenang dalam memutuskan adanya sengketa yang terjadi pada lembaga negara, dan memutuskan adanya perselisihan hasil pemilihan umum.

Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam undang – undang Mahkamah Konstitusi, dalam pelaksanaannya mencerminkan adanya putusan – putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai sifat final serta mengikat untuk wajib dilaksanakan bagi semua orang. Hal ini merupakan implementasi dari kedudukan dan peranan lembaga Mahkamah Konstitusi. Putusan yang sudah diberikan lembaga ini akan menjadi dasar dan acuan yang penting dalam menentukan arah kebijakan dalam bidang hukum.

#### **4. KESIMPULAN.**

Pembahasan terhadap rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan. Dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan dan manfaat dalam menjamin kepastian hukum secara konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan secara khusus pada undang – undang nomor : 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 1 ayat (3).

Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam kemajuan hukum dan konstitusi di Indonesia. Pelaksanaan dalam kedudukan pada sistem ketatanegaraan ini ditunjukkan dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi ini tercantum pada pasal 10 (1) pada undang – undang Mahkamah Konstitusi. Hal ini dimaksudkan sebagai suatu peranan Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang diambil dan putusan tersebut digunakan dalam perkembangan dan kemajuan dari ilmu hukum khususnya tentang perundang – undangan dan konstitusi.

Pelaksanaan atau implementasi dari kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi saat ini sudah menunjukkan fungsinya dalam utamanya mewujudkan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dari lembaga negara yang bersama – sama dalam mewujudkan tujuan negara dan pengaturan pemerintahan yang selanjutnya akan berdampak bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, pelaksanaan kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi agar lebih mengedepankan kepentingan negara dan kepentingan rakyat demi mencapai kepastian hukum.

#### **REFERENSI**

##### **Buku**

Ashiddiqie, Jimly, 2015, *Konstitusi Bernegara*, Jakarta : Setara Press.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

##### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang – undang Dasar 1945.

Undang – undang nomor : 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

---

### **Jurnal**

- Basniwati, AD, 2014, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Darmadi, Nanang Sri, 2012, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum*, 28 (2).
- Johansyah, 2019, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945, *Jurnal Hukum*, 17 (2).
- Silaban, Virto dan Kosariza, 2021, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal of Constitutional Law*, 1 (1).